



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN**  
**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO**  
**JALAN ACHMAD NADJAMUDDIN NO.20 GORONTALO 96115**  
Telp ( 0435 ) 824071, Fax ( 0435 ) 824071, LAMAN : [gorontalo@bkipm.kkp.go.id](mailto:gorontalo@bkipm.kkp.go.id)

---

KEPUTUSAN  
KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO  
NOMOR : 10/SKIPM.GTO/RC.611/I/2024

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN GORONTALO  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN  
KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara  
Pendayaaangunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014  
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan  
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta  
menindak lanjuti Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan  
Nomor: 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Peraturan Menteri Kelautan  
dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi  
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Stasiun Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo  
perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Stasiun Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo;
- b. bahwa untuk mengakomodir dan menyesuaikan tambahan  
Indikator Kinerja Utama Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian  
Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada  
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun  
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil  
Perikanan Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional - 4 - Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Dan Keamanan Hasil Perikanan ;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO TAHUN 2024**

**KESATU :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo dalam :

- a. Menyusun dan menetapkan rencana kinerja tahunan;
- b. Menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran;
- c. Menyusun dan menetapkan laporan akuntabilitas kinerja; dan
- d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

**KEDUA :** Penyusunan laporan Kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Gorontalo;

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada Tanggal : 4 Januari 2024  
Kepala Stasiun Karantina Ikan,  
Pengendalian Mut Dan Kemanana  
Hasil Perikanan Gorontalo,



Abdul Kadir, S.Pi  
NIP. 19730302 199903 1 003

KEPUTUSAN KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO

NOMOR : 10/SKIPM.GTO/RC.611/I/2024

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN GORONTALO TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024  
STASIUN KIPM GORONTALO

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	FORMULA PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB INDIKATOR KINERJA
<b>Kegiatan 1. Pengendalian Mutu</b>						
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (sertifikat)	5	Menghitung supplier/unit pengumpul yang telah tersertifikasi Cara Penagnan Ikan yang Baik (CPIB)	Tim Pengawasan dan pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
		2	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI) lingkup Stasiun KIPM Gorontalo	1	$\sum$ UPI yang telah mendapatkan Surat keterangan Penerapan Traceability	Tim Pengawasan dan pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
		3	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo)	6	Pengukuran diukur dengan menghitung $\sum$ ruang lingkup produk yang telah disertifikasi penerapan PMMT/HACCP A = B + C Ket: B = Hasil inspeksi pada tahun berjalan C = Hasil pemeliharaan system yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi	Tim Pengawasan dan pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

		4	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (UPI)	5	Nilai diukur dengan menghitung $\sum$ UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP)	Tim Kerja Pengawasan dan pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET		
<b>Kegiatan 2 Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan</b>						
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	5	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Stasiun KIPM Gorontalo (nilai)	84	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut: <b>Bobot Nilai rata-rata tertimbang = <math>\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111</math></b> Untuk memperoleh nilai S KM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut: <b>IKM = <math>\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total unsur yang terisi}}</math></b>	Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan
		6	Unit Kerja yang mampu melakukan pengujian parameter destructive fishing lingkup Stasiun KIPM Gorontalo	1	$\sum$ unit kerja (UPT-KIPM) yang mampu melakukan pengujian parameter <i>destructive fishing</i> terhadap ikan dan perikanan.	Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan
<b>Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM</b>						

<p>SK 3.1</p>	<p>Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM</p>	<p>7</p>	<p>Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo.</p>	<p>86</p>	<p>1. ASN Struktural : (Nilai Kualifikasi)+(Kompetensi(Diklatp m+Diklat200j+Seminar)/3)+(Nilai SKP)+(Nilai Disiplin)</p> <p>2. ASN Fungsional :(Nilai Kualifikasi)+(Kompetensi(Diklatfungsional+Diklat200j+Seminar)/3) + (Nilai SKP)+(nilai Disiplin)</p> <p>3. ASN Staf : (Nilai Kualifikasi)+(Kompetensi(Diklatfungsional+Diklat200j+Seminar)/3) + (Nilai SKP)+(nilai Disiplin)</p> <p><b>a. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualifikasi</li> <li>• Kompetensi</li> <li>• Kinerja</li> <li>• Disiplin</li> </ul> <p><b>b. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai,meliputi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)</li> <li>• Pendidikan S-2 (Strata-Dua)</li> <li>• Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)</li> <li>• Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)</li> <li>• Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/</li> <li>• SLTA Sederajat</li> <li>• Pendidikan di bawah SLTA</li> </ul> <p><b>c. Dengan formula sebagai berikut:</b></p> <p>Nilai Nama Kualifikasi: *) Nilai Kualifikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 Pendidikan S3 25</li> <li>• 4 Pendidikan S2 20</li> <li>• 3 Pendidikan S1 15</li> <li>• 2 Pendidikan D III/S1</li> <li>• 1 Pendidikan D II/D I/ SMA</li> <li>• 0 Pendidikan SMP/ SD 1</li> </ul>	<p>Tim Kerja Dukungan Manajemen</p>
-------------------	--	----------	---	-----------	--	-------------------------------------

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir

**d. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi:**

- Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan
- Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

No.	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	28
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

**e. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi:**

- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan
- Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula :

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
0	Tidak pernah mendapatkan	5

	hukuman disiplin	
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Up date pada aplikasi SIMPEG Online KKP.

b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya.

Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

		8	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Gorontalo	82	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian atas AKIP BKIPM dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan parameter, yaitu Perencanaan Kinerja (30%); Pengukuran Kinerja (25%); Pelaporan Kinerja (15%); Evaluasi Kinerja (10%); Pencapaian Kinerja (20%)</li> <li>• Berdasarkan Peraturan MENPAN-RB Nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem AKIP, dengan predikat 'D' sampai dengan "AA"</li> </ul>	Tim Kerja Dukungan Manajemen
		9	Presentasi Penyelesaian temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	100	<p>Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas LK BKIPM dibandingkan Realisasi Anggaran BKIP TA. 2024 =</p> $\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan atas laporan keuangan TA. 2023 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan}}{\text{Realisasi rill tahun 2023}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan TA.2023 (<i>Audited</i>) tidak melebihi 0%</p>	Tim Kerja Dukungan Manajemen
		10	Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Gorontalo (%)	80	$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100$ <p><math>\sum Nt</math> : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh unit eselon I</p> <p><math>\sum N</math> : Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada unit eselon I</p>	Tim Kerja Dukungan Manajemen

		11	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	93,76	<p>Indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Konversi bobot bernilai 100% apabila satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai</li> <li>Konversi bobot bernilai 100% apabila [ada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu</li> </ul> <p>Nilai IKPA = <math>\sum</math> (Nilai ikndikator n x Bobot Indikator n) : Konversi bobot n=1</p>	Tim Kerja Dukungan Manajemen
		12	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup UPT Stasiun KIPM Gorontalo (Nilai)	82	<p><math>NK = (P \times W_p) + (K \times W_k) + (PK \times W_{pk}) + (E \times W_E)</math></p> <p>Nilai Kinerja aspek implementasi :</p> <p>P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot Penyerapan Anggaran (WP) = 9,70%)</p> <p>K : antara perencanaan dan implementasi dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (bobot dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan implementasi (WK)=18,2%</p> <p>PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata rata realisasi volume keluaran dengan targert volume keluaran dan rata rata realisasi Indikator Kinerja keluaran dengant arget indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WP) = 43,5%</p> <p>E : dilakukan berdasarkan rata rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) = 28,6%)</p>	Tim Kerja Dukungan Manajemen

		13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	80	<p>Tingkat kepatuhan PBJ Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)</li> <li>2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%).</li> <li>3. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).</li> </ol> <p>Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%).</p>	Tim Kerja Dukungan Manajemen
		14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup Stasiun KIPM Gorontalo (%)	80	<p>Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot 10%);</li> <li>2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);</li> <li>3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2021 (bobot 20%);</li> <li>4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2022 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);</li> </ol> <p>Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).</p>	Tim Kerja Dukungan Manajemen